

PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PANGKEP

Andi Aminah

STIA Al Gazali Barru
andiaminah45@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif dengan berbagai fungsi diantaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD kabupaten pangkep terhadap pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan perubahan serta pertanggungjawaban APBD. Faktor yang mempengaruhi pengawasan seperti Sumber Daya Anggota DPRD dan Penganggaran juga perlu dibenahi untuk kualitas kebijakan daerah Kabupaten Pangkep ke depan.

Kata Kunci: *Pengawasan, APBD, DPRD, anggaran*

A. PENDAHULUAN

Pada era otonomi saat ini, beban berat ditumpukan kepada pemerintahan daerah dan DPRD, dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, Mensejahterahkan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat. DPRD adalah unsur pemerintahan sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD berpegang kepada Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Djayasinga dalam Nurul 2010).

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi yaitu: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut, merupakan tugas yang harus benar-benar serius dilakukan oleh DPRD. Karena anggaran adalah aspek yang terpenting dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik.

Anggaran berupa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui DPRD dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Sehingga pelaksanaan APBD perlu pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, DPRD sangat berperan aktif mengawasi proses berjalannya APBD (Djayasinga dalam Nurul 2008).

Pengawasan terhadap APBD efektif jika seluruh anggota DPRD menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsinya. Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD juga semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan. Karena pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Namun kenyataan sangat

bertolak belakang, saat ini sering terjadi penyalagunaan APBD yang dilakukan oleh DPRD, hal ini sangat memalukan dan merupakan tamparan yang perih buat pemerintahan daerah. Karena DPRD seharusnya melakukan pengawasan, tetapi malah menjadi aktor dalam penyalagunaan APBD Tersebut.

Berbagai kasus yang terjadi dilingkungan kita tentang DPRD, yang berindikasi kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota telah meninggalkan cacat atau pelanggaran hukum yang tidak ada bandingnya dalam sejarah DPRD di Indonesia, terutama menyangkut skandal korupsi.

Masalah ini harus menjadi perhatian penting bagi para pejabat tinggi dan seluruh masyarakat. Agar ikut serta melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi dilingkungan masing-masing yang berkaitan tentang korupsi, sehingga penyimpangan - penyimpangan yang sudah ada dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan APBD Sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap APBD serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Tipe dan Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, penilaian orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2005). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moeloeng, 2006). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif.

Sumber data.

Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner (penggunaan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang terstruktur). wawancara, observasi langsung dan dokumentasi serta informasi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Skala likert sebagai alat ukur dengan

menggunakan tipe pilihan tertutup (responden dibatasi dengan alternatif jawaban yang telah disediakan), dengan teknik analisis deskriptif melalui prosentase. Hasil wawancara dan observasi serta daftar pertanyaan yang dilakukan penulis dipadukan dengan berbagai teori yang relevan sebagai landasan. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga mencapai suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun implementasi otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan demokratis.

Untuk dapat terlaksana dengan baik suatu otonomi daerah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya, yaitu; manusia pelaksananya harus baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatannya

harus cukup dan baik, organisasi serta manajemennya harus baik.

Faktor yang pertama haruslah dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini menyangkut unsur pemerintah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintah daerah, faktor ketiga merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya berbagai aktivitas pemerintah daerah, peralatan yang ada harus yang cukup dari segi jumlahnya, faktor keempat dengan kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik, efisien dan efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan public.

APBD Kabupaten Pangkep terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah,

- retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lainnya.
2. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum(DAU), dan dana Alokasi Khusus (DAK)
 3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti: dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintahan daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi dan pendapatan lain-lain.
 4. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggara tugas pemerintah daerah.
 5. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

APBD Kabupaten Pangkep sebagai sebuah dokumen merupakan rangkaian seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Oleh karena itu, anggaran akan ada kemungkinan surplus atau defisit. Surplus terjadi jika terdapat selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) UU Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa APBN/ APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Otoritas APBD bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tapi dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Pengawasan APBD bermakna anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep.

Dalam pelaksanaan APBD kabupaten pangkep, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi rapat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau

pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan sebagai pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD.

Dalam rangka pelaksanaan APBD, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah ini harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan APBD adalah dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA_ SKPD) berisi pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih. pengeluaran kas yang menyebabkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pembayaran atas beban

APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP), pengertian berdasarkan DPA-SKPD dalam hal ini, adalah seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten Pangkep diawasi oleh lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten Pangkep yang berjumlah 32 orang, dengan tingkat pendidikan SLTA 14 orang atau 43, 75%, sarjana (S1) 2 orang atau 6, 25%, S2 16 orang atau 50%. (Hasil Olah Data 2018).

Anggota DPRD Kabupten Pangkep rata-rata berumur sekitar <35 tahun sebanyak 4 orang atau 12, 50%, umur 36-40 tahun sebanyak 9 orang atau 28, 13%, kemudian berumur 41-46 tahun sekitar 15 orang atau 46, 87%. dan yang berumur 46 tahun keatas sebanyak 4 orang atau 12, 5%. Anggota DPRD ini didominasi oleh kaum laki-laki

sebanyak 20 orang atau 62, 50% dan perempuan sebanyak 12 orang atau 37, 50%. (Hasil Oleh Data 2018).

D. PEMBAHASAN

Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep merupakan upaya untuk mengawasi APBD mulai dari tahap penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pangkep.

1. Pengawasan pada penyusunan APBD

Pengawasan dilakukan dalam bentuk keterlibatan langsung anggota DPRD, dapat dilihat dari jawaban setiap responden atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis. 10 responden atau 31, 25% menyatakan sangat baik, 15 jawaban responden atau 46, 87% yang menilai baik, 7 responden atau 21, 88% yang menilai kurang baik. dan 3 jawaban responden atau 8, 57% yang menilai tidak baik, dan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak baik.

Dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pengawasan DPRD atas penyusunan APBD termasuk baik. Jadi nilainya 4. 09 dengan rata-rata 81, 80%. (Hasil Olag Data 2018)

2. Pengawasan pelaksanaan APBD

Dari tanggapan responden dapat diperoleh gambaran mengenai adanya keterlibatan langsung dari anggota DPRD kabupaten pangkep dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Responden dalam memberikan jawaban sangat bervariasi terhadap keterlibatan DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Dari 32 orang anggota DPRD 11 orang atau 34, 38% menyatakan sangat baik, selanjutnya 19 responden atau 59, 37% yang menilai baik, 2 responden atau 6, 25% yang menilai kurang baik.

Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anggota DPRD dalam pengawasan APBD Kabupaten Pangkep sangat baik. Jadi nilainya 4, 28 dengan rata-rata 85, 63%.

3. Pengawasan terhadap perubahan APBD

Responden yang memberikan jawaban terhadap keterlibatan DPRD Kabupaten Pangkep dalam pengawasan perubahan APBD yaitu: 12 responden atau 37, 50% menyatakan sangat baik, 16 jawaban responden atau 50% menilai baik, 4 responden atau 12, 25% yang menilai kurang baik, selanjutnya tidak ada responden yang menilai tidak baik dan sangat tidak baik.

Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan langsung dari anggota

DPRD Kabupaten Pangkep dalam pengawasan perubahan APBD Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan dengan baik. Jadi nilainya 4, 25 dengan rata-rata 85%.

4. Pengawasan terhadap pertanggungjawaban APBD.

Responden menanggapi baik pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep dengan rata-rata 84, 80% dan nilai 4, 22.

Gambaran Umum Pengawasan yang Dilakukan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep

NO	URAIAN	NILAI
1	Pengawasan pada penyusunan APBD	4, 09
2	Pengawasan pada pelaksanaan APBD	4, 28
3	Pengawasasn pada perubahan APBD	4, 25
4	Pengawasan pada pertanggungjawaban APBD	4, 22
Jumlah		16, 84
Rata-Rata		4, 21

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa total dari 4 penilain pengawasan adalah sebesar 16, 84 dengan rata-rata skor 4, 21 artinya secara umum pengawasan anggota DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan pengawasan APBD oleh DPRD sangat dipengaruhi oleh:

1. Sumber Daya Manusia (anggota DPRD itu sendiri).

Kualitas sumber daya manusia anggota DPRD menentukan berhasil tidaknya pembangunan suatu daerah. Kalau anggota DPRD berkualitas maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan daerah tersebut.

Jawaban responden rata-rata 4, 09 atau 81, 80% menilai bahwa faktor kualitas sumber daya manusia anggota DPRD berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan APBD kabupaten pangkep.

2. Penganggaran untuk pengawasan

Penganggaran merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan APBD bagi anggota DPRD tentunya harus di dukung oleh penganggaran yang cukup.

Jawaban responden rata-rata 4, 09 atau 81, 80% menilai bahwa faktor penganggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan anggota DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep.

Gambaran Umum Pengaruh Sumber Daya Manusia (anggota) DPRD dan Penganggaran Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengawasan APBD Kabupaten Pangkep

NO	URAIAN	NILAI
1	SDM anggota DPRD	4, 19
2	Penganggaran pengawasan	4, 09
Jumlah		8, 28
Rata-Rata		4, 14

Tabel diatas menunjukkan total penilaian terhadap pengaruh SDM anggota DPRD dan penganggaran di Kabupaten Pangkep. Total penilaiannya sebesar 8, 28 dengan rata-rata skor 4, 14, artinya secara umum Sumber Daya Manusia anggota DPRD dan penganggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan APBD Kabupaten Pangkep.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep seperti pengawasan terhadap penyusunan APBD, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap perubahan APBD dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban APBD sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Adapun hal-hal yang menghambat atau sebagai kendala terlaksananya pengawasan yang perlu dibenahi seperti:

1. Sumber Daya Manusia anggota DPRD
2. Penganggaran pengawasan.

Sehingga pengawasan terhadap APBD Kabupaten Pangkep semakin berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam (1986). *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Syukri (2004), *Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah, Studi Kasus Kabupaten/Kota*.
- Djayasinga Nurul (2008), *Riset Anggaran Untuk Rakyat*. Studi Kasus APBD Kota Pangkep. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- DJumhana, Muhammad (2007). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah Dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Keuangan Daerah*, Bandung: Pt. Citra Aditya
- Fachrudin, Irvan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Pt. Alumni
- George, R. Terry, Leslie W. Rue. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mondy R Wyne. (1991). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis. (2007). *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rousseau, (1971). *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Mandate Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Bandung: Tata Media
- Rieker, (1975). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (1999). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif*. Bandung: Alfabita
- Singarimbu, dan Effendi. (2010) *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES